



WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 30 Agustus 2024

Nomor : 800/377/IV.1/BKD
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Penegasan Netralitas Aparatur Sipil
Negara Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2024.

Yth. 1. Bupati/Walikota Se-Kalimantan Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah (PD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

Di –
TEMPAT.

Dalam rangka mewujudkan setiap pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang berkualitas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap ASN dilarang :
 - a. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
 - Ikut kampanye;
 - Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN;
 - Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
 - c. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - d. Memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

2. Setiap Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah wajib untuk :
 - a. Mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800- 5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tanggal 22 September 2022.
 - b. Mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif yang melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh ASN di unit kerja masing-masing secara berjenjang;
 - c. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap ASN untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
3. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas, soliditas, dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

EDY PRATOWO

Jalan RTA Milono No. 1 Palangka Raya 73111
 Telepon (0536) 322000 Faksimile (0536) 322845
www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara